

**KESAHAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG MENGGUNAKAN
ASET KRIPTO YANG TIDAK TERDAFTAR**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ADIB GUSTIARIGOH

02011282025079

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ADIB GUSTI ARIGOH
NIM : 02011282025079
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**KESAHAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG MENGGUNAKAN
ASET KRIPTO YANG TIDAK TERDAFTAR**

**Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 16
Januari 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H
NIP. 199203272019031008



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adib Gusti Arigoh
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025079
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 26 Juli 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi atau karya ilmiah ini belum pernah ditulis maupun dipublikasikan oleh siapapun dan perguruan tinggi manapun. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya menurut tata cara dan kaidah penulisan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal yang bertentangan dengan pernyataan yang telah saya buat ini maka saya selaku penulis akan menerima segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 05 Januari 2024



Adib Gusti Arigoh
NIM. 02011282025079

MOTTO

Jika tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka harus sanggup menahan perihnya kebodohan

KUPERSEMBAHKAN KEPADA

Orang Tuaku

Almamaterku


Civitas Akademika

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul KESAHAN PERJANJIAN YANG MENGGUNAKAN ASET KRIPTO YANG TIDAK TERDAFTAR. Penulis menghaturkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum dan Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H selaku pembimbing penulis yang telah membantu dalam proses skripsi sehingga penulis dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap besar skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pembaca serta mendukung kemajuan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya ilmu Hukum Perdata. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan serta terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Palembang, 05 Januari 2024



Adib Gusti Arigoh

NIM. 02011282025079

UCAPAN TERIMA KASIH


Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, ridha dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam dihaturkan kepada junjungan umat muslim, manusia mulia nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi penulis untuk menuntut ilmu selama hayat ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E, M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.C selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Vegi Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini;
7. Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini;
8. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kepada Fergus Humsi S.KM., M.AP dan Romlah Yulianti S.Kep., Ners selaku orang tua penulis yang selalu mencurahkan uang, tenaga dan pikiran demi kelancaran skripsi ini;
11. Kepada Asian Law Students Association Local Chapter Sriwijaya dan Law Intellectual Society Fakultas Hukum Sriwijaya selaku organisasi yang membantu dalam pengembangan diri penulis;
12. Kepada anggota grup Kijang 1 yaitu Paul Natanael Siahaan, Posmarodo Marcellius Abraham Ambarita, Tasya Gita Salsabilla selaku saudara tak sedarah-ku yang telah menjadi pendengar, penasihat dan rekan yang baik selama masa perkuliahan ini;
13. Kepada seluruh anggota kelompok A2 Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum 2023 terkocak yang telah menemani suka-duka dalam mengarungi “Lembah Tidar” sehingga memenangkan Dekan Cup MCC Pidana dan MCC Mahkamah Konstitusi PLKH 2023;
14. Kepada keluarga, sahabat dan teman yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah mendukung penulis dalam proses penulisan ini.

Palembang, 05 Januari 2024



Adib Gusti Arigoh
NIM. 02011282025079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan.....	10
D. Manfaat	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Kepastian Hukum	12
2. Teori Perjanjian	13
3. Teori Penyelesaian Sengketa	17
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	24
6. Teknik Penarik Kesimpulan	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	25
1. Pengertian Perjanjian	25
2. Syarat Sahnya Perjanjian	26
3. Asas-Asas Perjanjian	29
4. Unsur-Unsur Perjanjian	34
5. Jenis-Jenis Perjanjian	36
6. Berakhirnya Perjanjian	39
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang Piutang	45
1. Pengertian Perjanjian Utang Piutang	45
2. Subjek dan Objek Perjanjian Utang Piutang	45
3. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Utang Piutang	47
4. Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang	49
C. Tinjauan Umum Tentang Aset Kripto	50
1. Sejarah Aset Kripto	50
2. Pengertian Aset Kripto	53
3. Sistematisasi Aset Kripto	54
4. Pengaturan Aset Kripto	55
D. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa	64
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa	64
2. Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa	65
BAB III PEMBAHASAN	69
A. Kesahan Perjanjian Utang Piutang Yang Menggunakan Aset Kripto Yang Tidak Terdaftar	69
1. Bentuk dan Proses Hukum Perjanjian Utang Piutang Yang Menggunakan Aset Kripto Yang Tidak Terdaftar	69
2. Kesahan Perjanjian Utang Piutang Yang Menggunakan Aset Kripto Yang Menggunakan Aset Kripto Yang Tidak Terdaftar	77

B. Bentuk Dan Proses Hukum Penyelesaian Sengketa Yang Timbul Dalam Perjanjian Utang Piutang Yang Menggunakan Aset Kripto Yang Tidak Terdaftar.....	90
1. Sumber-Sumber Sengketa Yang Timbul Dalam Perjanjian Utang Piutang Yang Menggunakan Aset Kripto Yang Tidak Terdaftar	90
2. Bentuk dan proses hukum penyelesaian sengketa yang timbul dalam perjanjian utang piutang yang menggunakan aset kripto yang tidak terdaftar	90
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul *Kesahan Perjanjian Utang Piutang Yang Menggunakan Aset Kripto Yang Tidak Terdaftar*. Penelitian ini membahas tentang kesahan perjanjian utang piutang yang menggunakan aset kripto yang tidak terdaftar di Indonesia dan bentuk dan proses hukum penyelesaian sengketa yang timbul dalam perjanjian utang piutang yang menggunakan aset kripto yang tidak terdaftar di Indonesia. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memaparkan penelitian melalui kajian sistem norma yang berhubungan dengan perjanjian, aset kripto dan penyelesaian sengketa dan dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif. Dari hasil penelitian ini, ditemukan perjanjian utang piutang yang menggunakan aset kripto yang tidak terdaftar adalah tidak sah dikarenakan para pihak memposisikan kripto sebagai alat pembayaran sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan berjangka Komoditi, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik sehingga perjanjian dianggap batal demi hukum dan para pihak wajib mengembalikan keadaan seperti semula. Bentuk dan proses hukum penyelesaian sengketa yang timbul dalam perjanjian utang piutang yang menggunakan aset kripto yang tidak terdaftar di Indonesia adalah menggunakan metode non-litigasi seperti konsultasi, negosiasi dan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode litigasi melalui proses peradilan perdata tidak disarankan dikarenakan wanprestasi dalam sengketa tersebut adalah bersumber pada perjanjian yang batal demi hukum.

Kata Kunci: *Perjanjian Utang Piutang; Aset Kripto; Penyelesaian Sengketa*

Palembang, Januari 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H
NIP. 199203272019031008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman dan teknologi membawa perubahan dalam berbagai sektor fundamental kehidupan masyarakat termasuk bidang ekonomi. Bidang ekonomi mengalami inovasi seperti metode transaksi dan alat pembayaran yang digunakan oleh masyarakat. Pada awalnya transaksi antara manusia hanya dilakukan melalui cara tradisional, yakni bertukar barang atau lebih dikenal sebagai barter.¹ Manusia selalu berinovasi sehingga cara barter dianggap tidak relevan lagi sehingga alat pembayaran digantikan dengan uang barang, yakni uang barang, uang kertas dan uang giral.² Hal tersebut menunjukkan adanya inovasi terkait alat transaksi masyarakat pada era modern ini.

Pada era perekonomian modern alat pembayaran terus mengalami perkembangan. masyarakat tidak lagi terbatas dengan cara konvensional yakni pembayaran secara langsung yang menggunakan uang tunai tetapi juga menggunakan teknologi, yakni metode *transfer* melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Melalui metode tersebut, maka pembayaran tidak mengharuskan pengirim dan penerima untuk bertemu secara langsung

¹ Hsb, Mhd Zulkifli, dkk, "A Brief History of Financial System and The Birth of Money", Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan Indonesia (JAAPI), Vo.1, No.1 2022. hlm 260

² Ibid.hlm260

melainkan cukup dengan memasukan uang fisik ke dalam akun digital lalu mengirimkannya secara digital ke akun tujuan.³ Pemanfaatan teknologi tersebut juga berdampak kepada alat pembayaran yang baru yakni menggunakan mata uang digital yang memanfaatkan sistem Kriptografi.

Konsep mata uang digital melalui sistem Kriptografi yang disebut *Digicash* pertama kali dikenalkan oleh David Chaum pada tahun 1980-an. Namun, konsep tersebut belum diterima masyarakat luas. Konsep baru yang lebih modern dan kompleks diperkenalkan oleh Wei Dai, yakni *B-Money* yang memanfaatkan teknologi *The Balance* yang berbeda dengan *Digicash* tetapi lagi-lagi konsep mata uang digital kriptografi tersebut tidak menarik atensi masyarakat untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran.⁴ Oleh karena itu para pengembang mata uang digital terus berinovasi agar dapat menarik perhatian khalayak umum.

Pada tahun 2008, mata uang digital mulai menarik perhatian masyarakat dunia. Hal ini terjadi karena seorang pengembang anonim yang bernama Satoshi Nakamoto mengembangkan sistem *Peer to Peer* dalam mata uang digital berbasis kriptografi dalam bukunya yang berjudul Bitcoin (Sistem Uang Elektronik *Peer to Peer*).⁵ Secara umum, Mata uang kripto merupakan mata uang digital yang menggunakan sistem kriptografi atau

³ Supriyanto, Siswoyo dan Rustyawati Dian, "Cryptocurrency: Sejarah dan Perkembangannya", *Jurnal Islamic Banking*, Vol 1, No 1, 2021, hlm 29.

⁴ Jaya, Anton Surya dan Tiyas Vika Widyastuti, *Legalitas "Cryptocurrency Di Indonesia"*, Pekalongan: NEM press, 2022, hlm.35

⁵ Ibid. hlm. 35.

aplikasi yang sifatnya terdesentralisasi. Mata uang kripto sebagai uang digital menggunakan teknologi berupa jaringan koneksi internet yakni dalam *Platform Crypto Exchange* agar menjadi keamanan dari transaksi yang dilakukan.⁶ Dengan adanya teknologi membuat mata uang kripto mulai digemari oleh masyarakat dunia sebagai alat pembayaran.

Masyarakat dunia mulai menggunakan mata uang kripto sebagai alat pembayaran dikarenakan sifat dari mata uang kripto yang memiliki tingkat keamanan tinggi karena memanfaatkan teknologi kriptografi yang rumit dan tidak mudah digandakan atau berpindah kelain pihak yang tidak memiliki akses.⁷ Oleh karena itu penggunaan mata uang kripto menjadi masif dikalangan masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Dilansir dari *Website* resmi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut Bappebti) pada tanggal 9 Juli 2023, terdapat 17.400.000 juta Investor Kripto di Indonesia.⁸

Melihat fakta tersebut, untuk memberikan kepastian hukum kepada pengguna mata uang kripto di Indonesia maka pemerintah mengatur mata uang kripto dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai mata uang digital, mata uang kripto memiliki nilai ekonomi dan mendatangkan manfaat di masa depan, maka menurut hukum positif Indonesia mata uang

⁶ Puspasari, S, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi", *Jurist Diction*, Vol 3 No1, 2020, hlm. 330.

⁷ Kadek Dyah Pramitha Widyarani. *Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*. *Jurnal Preferensi Hukum* Vol 3, No. 2 – Mei 2022, hlm.303

⁸ Badan Pengawas Perdagangan Komoditi, (*tribunnews.com*) *Jumlah Investor Kripto di Indonesia Meningkat, Tembus 17,4 Juta*. Link: https://bappebti.go.id/pojok_media/detail/12755. Diakses pada 30 Agustus 2023.

kripto diidentifikasi sebagai aset dan termasuk kedalam komoditi yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang berbunyi: “Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) yang dimaksud dengan komoditas adalah⁹:

1. Barang dagangan utama, benda niaga, hasil bumi dan kerajinan setempat dapat dimanfaatkan sebagai komoditas ekspor
2. Bahan mentah yang dapat digolongkan menurut mutunya sesuai dengan standar perdagangan internasional.

Di Indonesia mata uang kripto yang memiliki nilai ekonomi diizinkan untuk diperdagangkan sebagai aset tetapi dilarang digunakan apabila sebagai alat pembayaran dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena regulasi positif Indonesia hanya mengakui Rupiah sebagai mata uang negara sehingga legal sebagai alat pembayaran atau transaksi tunai. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 Angka 1 dan Angka 2 Undang-undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (selanjutnya disebut UU Mata Uang) yang berbunyi:

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Komoditas*, Link: <https://kbbi.web.id/komoditi-atau-komoditas>. Diakses pada 30 Agustus 2023.

1. “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.”
2. “Uang adalah alat pembayaran yang sah.”

Hal tersebut dilakukan karena menimbang sifat dari mata uang kripto yang terdesentralisasi dan tidak dibawah oleh otoritas moneter negara apapun¹⁰, sehingga Indonesia hanya memperbolehkan mata uang kripto sebagai aset untuk diperdagangkan sebagai komoditi di Bursa berjangka dan bukan termasuk alat pembayaran yang sah. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari efek buruk dari mata uang kripto yang jumlahnya tidak dapat dikendalikan dan dibatasi oleh negara melalui Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI).

Melihat fakta bahwa mata uang kripto semakin digemari oleh masyarakat, pada awalnya BI menanggapi bahwa mata uang kripto bukan mata uang yang diakui secara sah di Indonesia. Hal ini didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut PBI No.17/3/PBI/2015) yang pada Pasal 2 ayat (1) PBI No.17/3/PBI/2015 mewajibkan penggunaan Rupiah dalam transaksi dalam wilayah Indonesia yang berbunyi sebagai berikut: “(1) Setiap pihak wajib

¹⁰Kadek Dyah Pramitha Widyarani. *Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*. Jurnal Preferensi Hukum, Vol 3, No. 2 – Mei 2022, hlm.303

menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

BI merespon perkembangan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik (selanjutnya disebut ‘PBI No.20/6/PBI/2018) yang secara tegas melarang aktivitas keuangan pada mata uang digital sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 62 PBI No.20/6/PBI/2018: “Penyelenggara dilarang menerima, menggunakan, mengaitkan, dan/atau melakukan pemrosesan transaksi pembayaran Uang Elektronik dengan menggunakan *virtual currency*.” Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai langkah pencegahan terhadap multi tafsir dikalangan masyarakat terhadap penggunaan mata uang virtual.

BI secara tegas melarang mata uang kripto yang penggunaannya sebagai alat transaksi yang sah. Namun, tidak ada yang dapat menahan dinamika globalisasi masyarakat dunia sehingga masuknya mata uang kripto ke Indonesia tidak dapat dihindari. Pada faktanya, hingga saat ini Bappebti telah memverifikasi dan melegalkan 500 jenis Aset Kripto yang sebagaimana yang tertulis dalam Lampiran Peraturan badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

Pada tahun 2023 pengawasan aset kripto yang sebelumnya diawasi oleh Bappebti telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Hal tersebut disebutkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-undang No.4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU PPSK) yang berbunyi sebagai berikut: “Kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto.”

Negara mengklasifikasikan mata uang kripto sebagai aset dikarenakan memiliki nilai ekonomis sehingga berpotensi untuk digunakan sebagai objek dalam aktivitas bisnis dalam lapangan harta kekayaan yang salah satunya adalah perjanjian. Perjanjian diartikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut E Wirjono perjanjian merupakan perbuatan hukum dalam lapangan harta kekayaan yakni harta benda kekayaan antara dua pihak, yang dimana satu pihak berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal dan pihak lain memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.¹¹ Berdasarkan pengertian perjanjian tersebut maka perjanjian memiliki sesuatu hal untuk dilaksanakan, yakni prestasi. Segala bentuk perjanjian dikatakan sebagai perbuatan hukum yang sah

¹¹ Lukman, Santoso Az, “Aspek Hukum Perjanjian”, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka Pers, 2019. hlm 49

apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer yakni:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;”

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Salah satu bentuk perjanjian dalam lapangan harta kekayaan adalah perjanjian utang piutang. Dalam KUHPer perjanjian utang piutang dikenal sebagai pinjam pakai habis sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1754 KUHPer yang mengartikan bahwa: “Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.” Aset kripto dapat dijadikan pokok perjanjian utang piutang karena tergolong sebagai barang yang dapat diperdagangkan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1332 KUHPer. Hal tersebut disebabkan karena aset kripto memenuhi karakteristik sebagai barang yang dapat diperdagangkan dengan klasifikasi sebagai aset digital, yakni:

1. Dapat dialihkan;
2. Memiliki nilai ekonomis;
3. Sebab yang halal.

Suatu pokok perjanjian harus merupakan suatu sebab yang halal. Melihat fakta bahwa *Cryptocurrency* di Indonesia memiliki dua standar terhadap legalitasnya yakni diperbolehkan sebagai aset yang diperdagangkan tetapi dilarang sebagai alat pembayaran di Indonesia menimbulkan ambiguitas apabila digunakan sebagai objek perjanjian utang-piutang terlebih terdapat potensi bagi pengguna aset kripto untuk menggunakan aset-aset baru yang belum terdaftar di Indonesia. Mengingat sifat dari aset kripto yang terus berkembang dan bersifat terdesentralisasi dan tidak dikendalikan oleh otoritas moneter manapun tentunya negara tidak dapat mengawasi secara maksimal aktivitas keuangan pengguna aset kripto di Indonesia.

Negara sebagai penjamin dan pelindung hak dari subjek hukum haruslah memberikan kepastian hukum terhadap pengguna aset kripto terkait kesahan perjanjian dalam lapangan harta kekayaan yakni perjanjian utang piutang serta memberikan upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa akibat penggunaan aset kripto yang tidak terdaftar di Indonesia. Hal tersebut juga dilakukan untuk menghilangkan keragu-raguan bagi subjek hukum apabila ingin menggunakan aset kripto yang tidak terdaftar dalam perjanjian, terkhususnya perjanjian utang piutang. Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian terhadap **“KESAHAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG MENGGUNAKAN ASET KRIPTO YANG TIDAK TERDAFTAR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan-rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesahan perjanjian utang piutang yang menggunakan aset kripto yang tidak terdaftar di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk dan proses hukum penyelesaian sengketa yang timbul dalam perjanjian utang piutang yang menggunakan aset kripto yang tidak terdaftar di Indonesia?

C. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kesahan perjanjian utang piutang yang menggunakan aset kripto yang tidak terdaftar di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk dan proses hukum penyelesaian sengketa yang timbul dalam perjanjian utang piutang yang menggunakan aset kripto yang tidak terdaftar di Indonesia

D. Manfaat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penulisan skripsi ini memberikan manfaat pada bidang teoritis untuk civitas akademika dan terhadap ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil skripsi ini memberikan manfaat kepada:

a. Pengguna Aset Kripto;

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kepastian hukum kepada pengguna mata uang kripto dalam melakukan perjanjian utang piutang terkait aset kripto yang tidak terdaftar di Indonesia.

b. Penegak Hukum

Diharapkan penelitian ini menjadi referensi bagi penegak hukum dalam menghadapi sengketa terkait aset kripto yang tidak terdaftar dalam perjanjian utang piutang di Indonesia.

c. Pemerintah

1) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat berupa tinjauan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam mengakomodir aset kripto yang tidak terdaftar untuk kepastian hukum pengguna aset kripto di Indonesia.

2) Otoritas Jasa Keuangan

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat berupa tinjauan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi aset kripto yang tidak terdaftar untuk kepastian hukum pengguna aset kripto di Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini mengkaji kesahan perjanjian utang piutang yang menggunakan aset kripto yang tidak terdaftar di Indonesia oleh subjek hukum berdasarkan sumber-sumber dan bahan hukum yang berlaku di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan suatu asas hukum yang menekankan hukum dibentuk secara pasti dan dalam bentuk tertulis agar memiliki kejelasan (*certainty*).¹² Utrecht berpendapat bahwa kepastian hukum memiliki dua tujuan yakni secara umum dan khusus. Secara umum kepastian hukum bertujuan untuk memberitahu individu tentang apa perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan tidak boleh dilakukan sedangkan secara khusus kepastian

¹² Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Crepido*, Vol.1 No.1, 2019, hlm.13

hukum bermaksud agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan oleh negara karena individu telah mengetahui tatanan hukum umum sebagai wujud dari kepastian hukum dari pemerintah.¹³ Dengan mengetahui apa yang boleh dan yang dilarang maka akan menciptakan ketertiban di masyarakat.

Kepastian hukum bertujuan untuk penegakan dan pemberlakuan aturan yang jelas, tetap dan konsisten sehingga pelaksanaannya tidak diintervensi atau dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang tidak tahu apa yang harus dan boleh diperbuatnya sehingga menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) dalam tatanan kehidupan masyarakat.¹⁴ Hal tersebut menimbulkan konsekuensi berupa kekacauan (*chaos*) apabila tidak terdapat suatu kepastian terhadap hukum.

2. Teori Perjanjian

Dalam KUHPer perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan dan pengertiannya dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPer yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Namun, pengertian tersebut dinilai memiliki kekurangan karena hanya menggambarkan hubungan hukum satu arah sehingga para ahli

¹³ Syahrani, Riduan, “Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Banjarmasin: Pustaka Kartini, 1991, hlm.23

¹⁴ Marion, Julyano dan Sulistyawan, Opchit.hlm.15

berusaha untuk melengkapi pengertian tersebut maka para ahli hukum mengembangkan berbagai teori untuk melengkapinya.

Menurut Prof. Subekti yang dimaksud dengan perjanjian merupakan suatu peristiwa yang mana dua pihak itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Menurut Hoffman perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara subjek hukum yang mengikatkan dirinya satu sama lain untuk bertindak menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu. Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara individu satu dengan individu lainnya karena tindakan, peristiwa atau keadaan.¹⁵ Hubungan hukum tersebut bersifat mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang bagi para pihak yang berjanji.

E. Wirjono Prodjodikoro menambahkan bahwa suatu perjanjian dikategorikan sebagai perbuatan hukum dalam lapangan harta kekayaan yakni harta benda kekayaan antara dua pihak, yang dimana satu pihak berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal dan pihak lain memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.¹⁶ Sehingga suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan

¹⁵ Asyhadie, H Zaeni, "H Zaeni Asyhadie, Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam Dan Hukum Adat" Depok: Raja wali Pers, 2019, hlm.3

¹⁶ Lukman, Santoso Az, "Aspek Hukum Perjanjian", Yogyakarta: Penebar Media Pustaka Pers, 2019. hlm 49

kontraktual, dianggap sudah terberi dan tidak pernah dipertanyakan kembali.¹⁷ Hal tersebut menandakan bahwa adanya sesuatu hal yang diperjanjikan untuk dilaksanakan bagi para pihak yang berjanji.

Untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum yang sah, suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPer sebagai berikut:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Hal ini berarti harus kesepakatan diantara para pihak yang berjanji. Dengan kata lain diantara para pihak yang berjanji terdapat kesesuaian antara kehendak pernyataan yang disepakati.¹⁸ Sepakat dapat dicapai melalui kehendak, pernyataan dan kepercayaan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Para pihak yang berjanji harus merupakan subjek hukum yang cakap dan berwenang untuk melakukan tindakan hukum. Untuk dikatakan cakap subjek hukum haruslah dewasa dan tidak dibawah pengampuan.¹⁹ Dengan kata lain subjek hukum dapat berkehendak dengan kesadarannya sendiri.

c. Suatu pokok persoalan tertentu;

Hal ini berarti dalam perjanjian haruslah ada objek yang diperjanjikan, yakni prestasi (*prestatie*). Menurut Mariam Darus Badruzaman prestasi merupakan kewajiban dari yang berhutang

¹⁷ Syaifuddin Muhammad, *Hukum Kontrak* Bandung: Mandar Maju Publishing, 2012.

¹⁸ Asyhadie, H Zaeni, *Op.cit*, hlm.67

¹⁹ Ibid hlm.73

dan hak dari yang berpiutang.²⁰ Suatu prestasi merupakan objek dari perjanjian yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh para pihak yang berjanji.

d. Suatu sebab yang halal.

Istilah dari kata halal tersebut bukan berarti lawan dari kata haram dalam hukum Islam, tetapi bermakna bahwa objek dari perjanjian yakni prestasi harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.²¹ Hal ini bermakna bahwa sebab dari perjanjian haruslah sesuatu yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada umumnya, pokok persetujuan dari perjanjian adalah barang yang dapat diperdagangkan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1332 KUHPer yang berbunyi: “Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan.” Pada umumnya seluruh benda dapat diperdagangkan kecuali yang dilarang untuk diperdagangkan seperti fasilitas umum seperti jalan milik negara. Yang dimaksud dengan barang yang dapat diperdagangkan adalah:

- 1) Memiliki nilai ekonomis;
- 2) Dapat dialihkan;
- 3) Suatu sebab yang halal.

²⁰ Setyaningsih, Devi, “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MOU) Sebagai Tahap Pra Kontrak (Kajian Dari Sisi Hukum Perikatan)”, *Jurnal Privat Law*, Vol 8, No 2, 2020, hlm.8

²¹ Joko Kristiawanto, Sriwidodo, “Memahami Hukum Perikatan” Yogyakarta: Kepsel Press, 2020.hlm 143

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Menurut Sutyoso, sengketa merupakan wujud aktualisasi atas perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) diantara kedua belah pihak atau lebih.²² Pada umumnya terdapat dua cara untuk menyelesaikan suatu sengketa, yakni:

a. Penyelesaian sengketa melalui metode litigasi

Litigasi merupakan metode penyelesaian perkara atau sengketa melalui jalur proses di pengadilan, baik perdata maupun pidana.²³ Melalui jalur litigasi, bermakna bahwa suatu sengketa atau perkara diselesaikan melalui pengadilan yang menghasilkan suatu putusan *win-lose* yang bersifat mengikat.

b. Penyelesaian sengketa melalui metode non-litigasi

Menurut Rachmadi Usman, penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui metode non-litigasi atau di luar pengadilan.²⁴ Pada umumnya jalur non-litigasi memiliki beberapa cara seperti negosiasi, mediasi dan arbitrase.²⁵ Di Indonesia metode ini dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU APS).

²² Boboy, Juwita Tarochi, Budi Santoso dan Irawati”Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin” Notarius, Vo.13 No 2, 2020, hlm.804

²³ Dewi, Ni Made Trisna, “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata” Jurnal Analisis Hukum, Vol 5, No.1, 2022. hlm 86

²⁴ Usman, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.8

²⁵ Dewi, Ni Made Trisna, *Op.cit.hlm.86*

UU APS menerangkan bahwasanya para pihak terkait dapat memilih jalur alternatif dengan mengesampingkan jalur litigasi sebagaimana yang disebutkan pada pasal 6 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang memaparkan penelitian melalui kajian sistem norma yang berdasarkan kepada hukum positif, penelusuran bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan topik penelitian melalui kajian Pustaka.²⁶ Terkait dengan sumber data penulisan ini terdiri atas 3 bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁷ Cara yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum tersebut dilakukan melalui inventarisasi buku kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai pelengkap bahan hukum yang berkorelasi dengan kesahan perjanjian utang piutang yang menggunakan aset kripto yang tidak terdaftar.

²⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.34

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.59

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan sebagai yakni:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Teknik ini digunakan untuk membahas konflik. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan aturan yang terkait dengan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian penelitian.²⁸ Dalam penulisan ini, penulis menggunakan penelitian normatif yang berkaitan dengan kesahan perjanjian yang menggunakan aset kripto yang tidak terdaftar.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Teknik ini digunakan untuk menemukan jawaban terhadap isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual didasarkan pada doktrin-doktrin dan pandangan para ahli yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁹ Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan teoritis yang berkaitan dengan tiga konsep atau teori yakni teori perjanjian, teori kepastian hukum dan teori penyelesaian sengketa.

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Teknik ini digunakan untuk menganalisis bahan hukum dengan tujuan mengetahui makna secara konseptual terhadap di

²⁸ Ibid, hlm.56

²⁹ Ibid, hlm.59

dalam istilah-istilah yang terkandung di dalam peraturan hukum.³⁰ Dalam penelitian ini akan dianalisis istilah dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik permasalahan, yakni kesahan perjanjian yang menggunakan aset kripto yang tidak terdaftar.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Penelitian normatif ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang terdiri dari tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³¹ Ketiga bahan hukum tersebut didapat secara tidak langsung melalui media buku, jurnal hukum dan artikel terkait penelitian dalam skripsi ini.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama dan bersifat mengikat yang terdiri dari hukum positif, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.³² Dalam penulisan ini, bahan hukum primer penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23);

³⁰ Ibrahim, Johnny, *Teori dan metode penelitian hukum normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 30.

³¹ Ibid

³² Ibid

2. Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 11 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395);
7. Peraturan badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun

2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

8. Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto
9. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203).
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5683)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang bersifat sebagai penjelas bahan hukum primer dan bersifat tidak mengikat disebut sebagai bahan hukum sekunder.³³ Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder penelitian terdiri dari buku hukum, jurnal hukum serta doktrin-doktrin sarjana hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber bahan hukum tersebut berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,³⁴ seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian yang digunakan merupakan studi Pustaka (*bibliography study*) dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, peraturan perundang-undangan.³⁵ Dalam penelitian ini objek yang dikumpulkan dan diidentifikasi adalah peraturan perundang-undangan yang terkait

³³ Soekanto, Soerjono, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: UI Press, 2005, hlm.51-52

³⁴ Ibid

³⁵ AbdulKadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.81-84

dengan topik penelitian sebagaimana yang tertulis dalam sumber hukum primer skripsi ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis kualitatif dengan metode pendekatan preskriptif yang bertujuan untuk memaparkan serta menjelaskan bahan hukum yang telah didapatkan dari studi kepustakaan. Teknik analisis kualitatif melalui pendekatan preskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi disusun secara sistematis yang dikonkretisasi.³⁶ Dengan teknik analisis ini akan ditemukan fakta-fakta dari hasil analisis yang bersumber melalui bahan-bahan hukum terkait topik dan permasalahan penelitian yang diangkat oleh penulis.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan Kesimpulan penulisan ini menggunakan metode deduktif yang merupakan teknik menarik kesimpulan yang menggunakan ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga data yang bersifat umum, dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.³⁷ Dengan kesimpulan bersifat khusus tersebut maka akan ditemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

³⁶ Muhaimin, Op.cit.hlm 68

³⁷ Ibid. hlm.71

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad, Abdul Kadir. 2005. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asyhadie, H Zaeni. 2019. *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers.
- Budiono, Herlien. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2019. *Praktik Peradilan Perdata Kepailitan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jaya, Anton Surya dan Tiyas Vika Widyastuti. 2022. *Cryptocurrency Di Indonesia*. Pekalongan: NEM press.
- Komariah. 2005. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Lubis, Reza Fahlevi. 2021. *Kamus Kripto-Berbagai Istilah Aset dan Mata Uang Kripto, Blockchain, dan NFT*. Bekasi: Dewangga Publishing.
- Lukman, Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka Pers.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Ridwan, Khairandy. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Santoso Az, Lukman. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sri Widodo, Joko. 2005. *Memahami Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Kepel Press.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia Publishing.
- Supramo, Gatot, 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana.

Syahrani, Riduan.1991. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Banjarmasin: Pustaka Kartini.

Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak*. Bandung: Mandar Maju Publishing.

Wijaya, Dimas Ankaa, 2016. *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*. Medan: Puspantara Publishing.

Jurnal

A. Prayitno, N. Nurdin, “Analisa dan Implementasi Kriptografi Pada Pesan Rahasia Menggunakan Algoritma Cipher Transposition.” *Jurnal Elektronik Sistem Informasi dan Komputer Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Mulia*, Vol.3, No.1 (2017).
<https://jesik.web.id/index.php/jesik/article/view/55/37>

Boboy, Juwita Tarochi, Budi Santoso dan Irawati”Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin” *Jurnal Notarius*, Vol.13, No.2, (2020).
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/31168>

Dewi, Ni Made Trisna, “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata” *Jurnal Analisis Hukum*, Vol.5, No.1, (2022).
<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3223>

Hsb, Mhd Zulkifli, dkk, “A Brief History of Financial System and The Birth of Money”, *Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan Indonesia*, Vol.1, No.1 (2022). <https://jurnalp2m.um naw.ac.id/index.php/JA API/article/view/1240>

Jami, Nury Khoiril, “Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.8, No.7 (2020).
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/issue/view/3536>

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Crepido*, Vol.1, No.1 (2019).
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325>

Kadek Dyah Pramitha Widyanani. Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.3, No.2 (2022). <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/6866>

Mamesah, Madeline, “Sistem Transaksi Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Online”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. X, No. 1 (2022).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38070>

Puspasari, S, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi”, *Jurist Diction*, Vol.3, No 1 (2020).
<https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/410>

Putra, I Made Suparyana Putra dan Yogantara, Pande, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Apabila Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang Menggunakan Akta Dibawah Tangan. *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.11 No.2, (2022).
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/79357>

Setyaningsih, Devi, “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MOU) Sebagai Tahap Pra Kontrak (Kajian Dari Sisi Hukum Perikatan)”, *Jurnal Privat Law*, Vol.8, No.2 (2020).
<https://jurnal.uns.ac.id/privatlw/article/view/48405>

Supriyanto, Siswoyo dan Rustyawati Dian, “Cryptocurrency: Sejarah Dan Perkembangannya”, *Jurnal Islamic Banking*, Vol.1, No.1 (2021).
<https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/JIB/article/view/231>

Internet

Badan Pengawas Perdagangan Komoditi, (tribunnews.com) Jumlah Investor Kripto di Indonesia Meningkat, Tembus 17,4 Juta.https://Bappebti.go.id/pojok_media/detail/12755. Diakses pada 30 Agustus 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Komoditas, <https://kbbi.web.id/komoditi-atau-komoditas>. Diakses pada 30 Agustus 2023.

Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 11 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395)

Peraturan badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5683).